

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatinegara Dalam Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima **telah efektif**. Hal itu ditunjukkan dari penurunan tingkat pelanggaran PKL terhadap Perda dan Pergub. Adapun kesimpulan terperinci untuk masing-masing aspek, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Aspek Pemantauan

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Pemantauan menunjukkan terdapat: 77, 153, dan 109 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pemantauan yang dilakukan mulai bulan April sampai bulan Mei mengalami peningkatan pelanggaran, dan pada bulan Juni pemantauan terhadap pelanggaran mengalami **penurunan** tingkat pelanggaran PKL di wilayah Kecamatan Jatinegara.

2. Aspek Pemeliharaan

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Pemeliharaan menunjukkan terdapat: 9, 59, dan 58 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pemeliharaan yang dilakukan mulai bulan April sampai dengan bulan Mei mengalami peningkatan pelanggaran, dan di bulan Juni pemantauan yang dilaksanakan mengalami **penurunan** tingkat pelanggaran PKL di wilayah Kecamatan Jatinegara

3. Aspek Operasi Penertiban dan Penegakan

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Operasi Penertiban dan Penegakan menunjukkan terdapat: 33, 10, dan 0 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan, bahwa operasi penertiban dan penegakan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jatinegara mulai bulan April sampai Mei mengalami peningkatan pelanggaran dan di bulan Juni mengalami **penurunan** tingkat operasi penertiban dan penegakan PKL di wilayah Kecamatan Jatinegara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan aspek-aspek: Pemantauan, Pemeliharaan, serta Operasi Penertiban dan Penegakan terhadap situasi ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan ketaatan terhadap Perda dan Pergub oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatinegara dalam rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Jatinegara, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut..

1. Aspek Pemantauan

- a. Selain hanya mengedepankan penegakan hukum, Satpol PP Kecamatan Jatinegara juga harus dapat memberikan prioritas pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam Perda dan Pergub, Khususnya Perda Dki Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum di wilayah Kecamatan Jatinegara. Ini dapat membantu masyarakat lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap ketertiban umum dan lebih memahami peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Kecamatan Jatinegara.
- b. Berupaya membangun hubungan yang lebih baik antara Satpol PP Kecamatan Jatinegara dan pedagang kaki lima serta masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat membantu dalam komunikasi yang lebih efektif dan mencegah konflik yang tidak perlu terjadi.
- c. Memastikan penegakan hukum yang diterapkan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengupayakan tindakan persuasif sebelum mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur, terutama dalam kasus-kasus yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum.
- d. Koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan konsistensi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub, Khususnya Perda Dki Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum di berbagai tingkatan di wilayah Dki Jakarta.

2. Aspek Pemeliharaan

- a. Satpol PP Kecamatan Jatinegara dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti pihak keamanan, pemerintah daerah dan organisasi pedagang kaki lima, untuk menghadapi permasalahan ketertiban umum secara bersama-sama. Ini dapat memperluas cakupan tindakan dan meningkatkan hasil yang lebih berkelanjutan.
- b. Selain penegakan hukum yang tegas, mempertimbangkan juga penanganan alternatif terhadap pedagang kaki lima. Misalnya, membantu mereka dalam bertransisi ke tempat yang lebih sesuai atau memberikan pelatihan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas usahanya.
- c. Memastikan adanya laporan yang transparan tentang tindakan yang diambil oleh Satpol PP Kecamatan Jatinegara, termasuk hasil penegakan hukum dan upaya-upaya lainnya. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat.

3. Aspek Operasi Penertiban dan Penegakan

- a. Sebelum melaksanakan operasi penertiban dan penegakan, penting untuk memiliki perencanaan yang matang. Contoh identifikasi sasaran operasi, alasan penegakan, dan tindakan yang akan diambil jelas dan terperinci.
- b. Saat melaksanakan operasi, menggunakan pendekatan yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Menyampaikan niat baik dalam upaya penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak masyarakat.
- c. Sebelum melaksanakan operasi, koordinasikan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, organisasi pedagang kaki lima dan lembaga lainnya. Ini akan membantu menghindari konflik dan meningkatkan kesuksesan operasi, penertiban dan penegakan pelanggaran ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan ketaatan terhadap Perda dan Pergub di wilayah Kecamatan Jatinegara.

Sebelum mengambil tindakan penegakan, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk lebih memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan

mereka. Edukasi dan kesadaran dapat membantu mengurangi pelanggaran yang tidak disengaja.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta ...
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Beni (2016) *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia
- Buchari, Alma, 2012. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Deitiana, Tita. (2016). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Service dan manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, Irham. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Fuad, M, et.al. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Evers HD dan Rudiger Korff. (2002) *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prastowo. Andi (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Poerwadarminta (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Steers. M. Richard, (1985) *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga,

Siagian, Sondang P (2010)

Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sukmadinata . Nana Syaodih, 2011, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Suparyanto, RW dan Abdul Bari. (2016). *Pengantar Bisnis: Konsep, Realita dan Aplikasi pada Usaha Kecil*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.

Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media

STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Zakiyudin, Ais. (2016). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja Tanggal 3 Maret 1950.

Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Czulia Hadiany di Uniska Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Taman Sirin Kota Banjarmasin

Muh. Arfan Parintak di Universitas Muhammadiyah Makassar Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Nadhifah Dwi Lestari, et. al. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari <http://repository.untag-sby.ac.id/10433/8/JURNAL%20TA.pdf>

Paiman Raharjo di Universitas Prof. Dr. Moestopo Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Program Studi Manajemen FEB ULM, 13 Juni 2022:1. *Pengertian Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional*. Diperoleh dari [Pengertian, Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional \(febulm.ac.id\)](#)

Rahmat, Pupu Saeful (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, Vol. 5 No.9, Januari - Juni 2009: 1-8 Diperoleh dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

D. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID 19*).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019*

E. Sumber Internet

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Maret 2020). Pertanyaan dan Jawabanya Terkait Covid 19. Diperoleh dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cara Cegah Penularan Covid 19 di Masyarakat. (31 Maret 2020). Diperoleh dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200331/5133667/cara-cegah-penularan-covid-19-masyarakat/>

Kota Administrasi Jakarta Barat. Profil Kelurahan Glodok Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh Oktober 2021 dari <https://barat.jakarta.go.id/v15/?p=kelurahan&node=154#Profi>

WHO (*World Health Organisation*). Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus. Diperoleh 26 Mei 2021 dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>